

ABSTRAK

DIMAS WIBISONO FIRMANSYAH. NIM: 23011084, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, tanggal 11 Agustus 2025 “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas Keterlambatan Pengiriman Barang (Studi di Kantor Pusat JNE Lamongan)”.

Menurut Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan jasa ekspedisi atas keterlambatan barang serta untuk mengetahui upaya penyelesaian ganti rugi oleh pihak perusahaan jasa ekspedisi terhadap keterlambatan barang di Kantor Pusat JNE Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum non doktrinal, pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan Kepala Cabang dan Customer Service JNE Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab JNE Pusat Lamongan atas keterlambatan barang menurut penulis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang terdapat dalam Pasal 28, dan pasal 31. JNE Pusat Lamongan telah melakukan tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi terhadap keterlambatan barang milik pengguna jasa. Upaya hukum yang dapat ditempuh pengguna jasa JNE Pusat Lamongan atas keterlambatan barang yaitu dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada pihak JNE Pusat Lamongan melalui upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) maupun melalui upaya hukum di dalam pengadilan (litigasi). Upaya hukum melalui jalur pengadilan sampai saat ini belum pernah terjadi pada JNE Pusat Lamongan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Jasa Eskpedisi, Keterlambatan Barang